



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

Email: <http://dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id>

Website: <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/ 558 /DPK-Sekretariat.1/2021

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, DAN PESERTA

KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DANA BOP PAUD

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta akuntabilitas penggunaan dana BOP PAUD, agar tepat sasaran dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. bahwa dengan di bentuknya daftar Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Peserta Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD Tahun 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Pesisir Selatan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesenjangan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) PAUD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/229/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/609/DPK-Sekretariat.01/VII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 420/393/DPK-Sekretariat.01/IV/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan I tentang Penetapan Panitia Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD Tahun 2021.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan II tentang Penetapan Narasumber Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD Tahun 2021.
- KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD 1.01.2.22.0.00.02.0000, Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.18. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 01 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHENDRI, S.Pd, M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN I :**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Tanggal : 01 Juli 2021

Nomor : 420/ ~~558~~ /DPK-Sekretariat.1/2021

Tentang : Penetapan Narasumber Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Suhendri, S.Pd, M.Si	Pembina	
2	Yusmardi, M.Pd	Pengarah	
3	Helpida Erni, S.Pd	Penanggungjawab	
4	Tarmizi, Sh	Ketua	
5	Rosmadianismar, Sh	Anggota	
6	Hendri, S.Pd	Anggota	
7	Siti Anisyah, S.Pd.I	Anggota	
8	Mori Yulita Putri, S.Pd	Anggota	
9	Asef Kartika Sari, S.Pd	MC	
10	Rozi Gumala Sari, S.Pd	MC	

**SUHENDRI, S.Pd, M.Si**

NIP. 19670723 199512 1 001

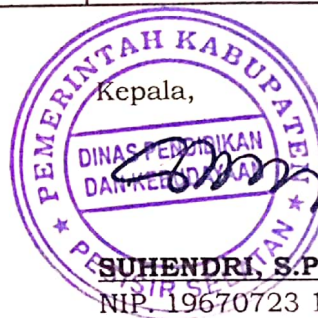
LAMPIRAN KEPUTUSAN II :**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Tanggal : 01 Juli 2021

Nomor : 420/ ~~558~~ /DPK-Sekretariat.1/2021

Tentang : Penetapan Narasumber Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD

No	Nama	Jabatan Organik	Jabatan dalam Kegiatan	Ket
1	Irzal Aziz, SE, MM	Auditor Madya	Narasumber	
2	Aditiawarman, SH, MH	Kabid Penagihan	Narasumber	
3	Helpida Erni, S.Pd	Kabid PAUD dan Dikmas	Narasumber	
4	Isman, SE, M.Si	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik	Narasumber	

**SUHENDRI, S.Pd, M.Si**

NIP. 19670723 199512 1 001